



FIQIH  
KONTEMPORER  
**MUSTAHIK**  
**ZAKAT**  
**DI MASA MODERN**

Ust. Ahmad Sarwat, Lc., MA.

## Daftar Isi

<b>Daftar Isi .....</b>	<b>2</b>
<b>Bab 1 : Delapan Ashnaf .....</b>	<b>5</b>
A. Delapan Ashnaf dalam Al-Quran .....	5
B. Haruskah Delapan Ashnaf Dilengkapi? .....	6
C. Delapan Ashnaf dan Berbagai Penafsirannya .....	7
<b>Bab 2 : Fakir .....</b>	<b>9</b>
A. Pengertian Fakir .....	9
B. Penuntut Ilmu Syar'i .....	10
C. Pengertian Fakir dan Miskin di Berbagai Lembaga Zakat .....	15
<b>Bab 3 : Miskin .....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian Miskin Dalam Fiqih Klasik .....	17
B. Standar Kemiskinan .....	18
<b>Bab 4 : Muallaf .....</b>	<b>21</b>

A. Pengertian Muallaf Dalam Ilmu Fiqih .....	21
B. Siapakah Muallaf di Masa Kenabian? .....	21
C. Perubahan Zaman di Masa Umar .....	25
D. Ijma' Shahabat.....	26
<b>Bab 5 : Budak .....</b>	<b>28</b>
A. Zakat Untuk Membebaskan Budak.....	28
B. Budak Sudah Tidak Ada di Masa Sekarang .....	31
1. Jumhur Ulama.....	32
2. Selain Jumhur.....	32
<b>Bab 6 : Gharim .....</b>	<b>34</b>
A. Keliru Memahami Makna Gharim .....	34
B. Lalu Siapakah Gharim?.....	35
<b>Bab 7 : Fi Sabilillah .....</b>	<b>39</b>
A. Fi Sabilillah di Masa Kenabian.....	39

B. Fi Sabilillah Versi Para Ulama Fiqih .....	41
C. Dr. Yusuf Al-Qaradawi.....	46
D. Apakah Pergi Haji Termasuk Fi Sabilillah? .....	48

---

## Bab 1 : Delapan Ashnaf

### A. Delapan Ashnaf dalam Al-Quran

Para ulama telah berijma' bahwa harta zakat hanya boleh diberikan kepada delapan ashnaf sebagaimana yang difirmankannya lewat ayat Al-Quran.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah : 60)*

Dari ayat ini kita bisa merinci bahwa mustahiq zakat itu ada 8 kelompok (asnaf). Mereka adalah :

1. Orang-orang fakir
2. Orang-orang miskin
3. Pengurus-pengurus zakat
4. Para mu'allaf (orang yang dibujuk hatinya masuk Islam)
5. Untuk budak
6. Orang-orang yang berhutang
7. Untuk jalan Allah
8. Mereka yang sedang dalam perjalanan

## **B. Haruskah Delapan Ashnaf Dilengkapi?**

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah kedelapan ashnaf itu harus kebagian semua secara merata. Umumnya pendapat jumhur ulama tidak mengharuskan, namun mazhab Asy-Syafi'i secara tegas mewajibkan

kedelapan ashnaf itu harus kebagian semuanya. Bahkan bukan hanya zakat mal namun juga termasuk zakat fithrah harus dibagikan secara merata kepada delapan ashnaf.

Namun semua sepakat bahwa kedelapan ashnaf itu kadang bisa menghilang sesuai dengan perkembangan zaman. Ketika salah satu atau beberapa dari ashnaf itu menghilang di suatu zaman, maka tidak mungkin untuk diberikan.

### **C. Delapan Ashnaf dan Berbagai Penafsirannya**

Meski para ulama sepakat bahwa yang berhak untuk menerima zakat hanya delapan ashnaf sebagaimana tercantum dalam Surat At-Taubah ayat 60 di atas, namun bagaimana kriteria dan batasan dari masing-masing ashnaf itu rupanya berbeda-beda di tiap mazhab.

Bahkan perbedaan itu bisa saja terjadi karena faktor perubahan zaman. Dan terkait dengan fiqh kontemporer, ruang lingkup pembahasan seputar berbagai perubahan mustahik zakat di masa modern, sesuai dengan

perkembangan dan dinamika masyarakat.



## Bab 2 : Fakir

### A. Pengertian Fakir

Disebutkan bahwa fakir itu adalah mereka yang <sup>1</sup>

مَنْ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا أَلْبَتَّةَ أَوْ يَجِدُ شَيْئًا يَسِيرًا مِنْ مَالٍ أَوْ كَسْبٍ لَا يَقَعُ مَوْقَعًا مِنْ كِفَايَتِهِ

*Orang yang sama sekali tidak memiliki sesuatu, atau punya sedikit sekali harta tapi tidak sampai mencukupi kebutuhan dasarnya.*

Maka orang faqir adalah orang yang sama sekali tidak punya harta untuk sekedar mencukupi kebutuhan (hajat) dasar.

Hajat dasar itu sendiri berupa kebutuhan untuk makan yang bisa meneruskan hidupnya, pakaian yang bisa menutupi sekedar auratnya atau melindungi dirinya dari udara panas dan dingin, serta sekedar tempat

---

<sup>1</sup> Mughni Al-Muhtaj jilid 3 hal. 106

tinggal untuk berteduh dari panas dan hujan atau cuaca yang tidak mendukung.

## B. Penuntut Ilmu Syar'i

Mayoritas ulama baik mazhab Al-Hanafiyah, mazhab Asy-Syafi'iyah maupun mazhab Al-Hanabilah sepakat bahwa diantara mereka yang masuk ke dalam kategori faqir adalah para penuntut ilmu yang karena tenggelam dalam kesibukannya menuntut ilmu sehingga dia tidak punya kesempatan untuk bekerja mendapatkan rizqi.

### 1. Mazhab Hanafi

Ibnu Abidin (w. 1252 H) salah satu ulama fiqih mazhab Hanafi dalam kitabnya, *Ad-Dur Al-Mukhtar*, menegaskan hal itu :

أَنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ وَلَوْ غَنِيًّا إِذَا فَرَعَ نَفْسَهُ لِإِفَادَةِ الْعِلْمِ وَاسْتِفَادَتِهِ لِعَجْزِهِ عَنِ الْكَسْبِ  
وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إِلَى مَا لَا بُدَّ مِنْهُ

*Pelajar yang menuntut ilmu dibolehkan baginya mengambil harta zakat meskipun dia orang kaya, yaitu ketika dia berkonsentrasi mencari ilmu dan tindakannya itu membuatnya tidak bisa mencari rizki. Kebutuhannya menuntutnya seperti itu.<sup>2</sup>*

**Ibnu Najim** (w. 790 H) dalam kitabnya *Al-Bahru Ar-Raiq Syarah Kanzu Ad-Daqaid*, menukilkan dari *Al-Mabsuth* sebagai berikut :

وَفِي الْمَبْسُوطِ لَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى مَنْ يَمْلِكُ نَصَابًا إِلَّا إِلَى طَالِبِ الْعِلْمِ وَالْعَازِي وَالْمُنْقَطِعِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَيَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ نَفَقَةٌ أَرْبَعِينَ سَنَةً

*Di kitab Al-Mabsuth disebutkan tidak boleh memberikan harta zakat kepada orang yang punya kekayaan melebihi nishab, kecuali kepada pencari ilmu dan orang perang dan musafir yang terputus dengan hadits SAW. Dan dibolehkan untuk memberi zakat kepada pencari ilmu meski*

<sup>2</sup> **Ibnu Abdin**, *Ad-Dur Al-Mukhtar*, jilid 2 hal. 340

*dia punya nafkah 40 tahun.* <sup>3</sup>

## 2. Mazhab Syafi'i

**An-Nawawi** (w. 676 H), salah satu ulama besar dan muhaqqiq mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya, *Minhaj Ath-Thalibin wa Umdatul Muftiyyin fi Al-Fiqhi*, sebagai berikut :

ولو اشتغل بعلم والكسب يمنعه ففقير ولو اشتغل بالنوافل فلا

*Bila seseorang sibuk mencari ilmu, sedangkan mencari rizqi menjadi penghalang, maka dia termasuk faqir (yang berhak menerima zakat). Namun bila dia sibuk mengerjakan ibadah sunnah, maka dia tidak termasuk yang berhak menerima zakat.*<sup>4</sup>

**Ibnu Hajar Al-Haitami** (w. 976 H), salah satu ulama yang menjadi

---

<sup>3</sup> **Ibnu Najim**, *Al-Bahru Ar-Raiq Syarah Kanzu Ad-Daqaid*, jilid 2 hal. 260

<sup>4</sup> **An-Nawawi**, *Minhaj Ath-Thalibin wa Umdatul Muftiyyin fi Al-Fiqhi*, hlm. 201

rujukan di kalangan ulama mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya, *Tuhfatu Al-Muhtaj fi Syarhi Al-Minhaj* sebagai berikut :

(وَلَوْ اشْتَغَلَ) بِحِفْظِ قُرْآنٍ، أَوْ (بِعِلْمٍ) شَرْعِيٍّ ... (وَالْكَسْبِ) الَّذِي يُحْسِنُهُ (يَمْنَعُهُ) مِنْ أَصْلِهِ، أَوْ كَمَالِهِ (فَهُوَ) (فَقِيرٌ) فَيُعْطَى ... (وَلَوْ اشْتَغَلَ بِالتَّوَافِلِ) مِنْ صَلَاةٍ وَعَيْرِهَا (فَلَا) يُعْطَى شَيْئًا مِنَ الزَّكَاةِ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ

*Bila seseorang sibuk menghafal Al-Quran atau belajar ilmu syariah, sedangkan bekerja cari rizki menghalanginya dari belajar ilmu, maka dia termasuk faqih dan diberikan zakat. Namun bila dia sibuk dengan ibadah sunnah seperti shalat dan yang lainnya, maka dia tidak diberi zakat dari sahamnya fuqara.*<sup>5</sup>

### 3. Mazhab Hambali

<sup>5</sup> Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfatu Al-Muhtaj fi Syarhi Al-Mi*, jilid 7 hlm. 152

**Al-Hajawi** (w. 968 H), salah satu ulama rujukan dalam mazhab Al-Hanabilah menuliskan dalam kitabnya, *Al-Iqna' fi Fiqhi Al-Imam Ahmad*, sebagai berikut :

وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم وتعذر الجمع أعطي

*Bila seorang yang mampu mencari rizki meninggalkan pekerjaan demi berkonsentrasi mencari ilmu, dia diberikan zakat.*<sup>6</sup>

**Al-Buhuti** (1051 H) salah satu ulama rujukan dalam mazhab Al-Hanabilah menyebutkan hal ini dalam kitabnya *Daqaiq Ulin Nuha li Syarhi Muntaha Al-Iradat*, sebagai berikut :

(وَأِنْ تَفَرَّغَ قَادِرٌ عَلَى التَّكْسِبِ) تَفَرَّغًا كَلِيًّا (لِلْعِلْمِ) الشَّرْعِيِّ (لَا) إِنْ تَفَرَّغَ (لِلْعِبَادَةِ وَتَعَدَّرَ الْجَمْعُ) بَيْنَ التَّكْسِبِ وَالِاشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ (أُعْطِيَ) مِنْ زَكَاةٍ لِحَاجَتِهِ... وَيَجُوزُ أَخْذُهُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ كُتُبِ الْعِلْمِ الَّتِي

<sup>6</sup> **Al-Hajawi**, *Al-Iqna' fi Fiqhi Al-Imam Ahmad*, jilid 1 hal. 291

*Orang yang yang mampu untuk mencari rizki namun sibuk belajar ilmu syar'i -bukan hanya untuk ibadah- lalu tidak dimungkinkan baginya membagi antara kerja dan mencari ilmu, maka dia berhak diberi harta zakat karena kebutuhannya... . Dan boleh baginya mendapat zakat untuk membeli kitab-kitab ilmu yang harus dimiliki demi kemashlahatan agama dan dunianya.<sup>7</sup>*

### **C. Pengertian Fakir dan Miskin di Berbagai Lembaga Zakat**

Di masa modern ini kebanyakan amil zakat tidak terlalu peduli dengan perbedaan antara keduanya. Fakir dan miskin cenderung disamakan begitu saja, seolah keduanya bukan dua asnaf namun dianggap satu asnaf yang sama.

---

<sup>7</sup> **Al-Buhuti**, *Daqaiq Ulin Nuha li Syarhi Muntaha Al-Iradat*, jilid 1 hal. 454

Setidaknya yang banyak dilakukan oleh lembaga amil zakat adalah hal-hal berikut ini :

1. Dana Zakat Dijadikan Pinjaman Modal
2. Dana Zakat Dijadikan Biaya Penyelenggaraan Even
3. Dana Zakat Dilempar ke Panti Asuhan



## Bab 3 : Miskin

### A. Pengertian Miskin Dalam Fiqih Klasik

Sedangkan pengertian miskin adalah ulama.

#### 1. Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah

Kedua mazhab ini menyebutkan bahwa makna istilah miskin maksudnya adalah orang yang tidak punya harta apa pun (من لا يملك شيئاً)<sup>1</sup>

#### 2. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Mazhab ini mengungkapkan istilah miskin sebagai orang yang memiliki sekedar harta atau penghasilan, yang bisa menutup kebutuhan tertentu tetapi belum mencukupi.<sup>2</sup>

#### 3. Mahzab Al-Hanabilah

---

<sup>1</sup> Hasyiyatu Ibnu Abidini jilid 2 hal. 59

<sup>2</sup> Mughni Muhtaj jilid 3 hal. 108

Mazhab ini mengungkapkan istilah miskin sebagai orang dengan kategori sudah punya harta dan hartanya itu bisa mencukupi banyak hal dari kebutuhannya meski belum semua, setidaknya di atas 50 persen dari kebutuhan.<sup>3</sup>

## **B. Standar Kemiskinan**

Dalam skala Indonesia, negeri ini punya prestasi kemiskinan yang lumayan parah. Ada banyak standar yang kita bisa pakai, seperti Biro Pusat Statistik, Bank Dunia dan lainnya.

### **1. Biro Pusat Statistik**

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2006 menunjukkan bahwa orang miskin berjumlah 39,05 juta jiwa. Jumlah ini sama dengan 17% dari jumlah penduduk. Kriterianya, orang miskin itu adalah mereka yang berpenghasilan di bawah Rp. 153 ribu rupiah per bulan.

---

<sup>3</sup> Kasysyaf Al-Qinaa' jilid 2 hal. 282

## 2. Lembaga Indonesia Bangkit

Lembaga Indonesia Bangkit sedikit menaikkan standar kemiskinan itu menjadi Rp. 159 ribu rupiah. Dengan standar itu, jumlah orang miskin di negeri muslim terbesar ini berubah menjadi 45,9 juta jiwa.

## 3. Bank Dunia

Bank Dunia mempunyai standar bahwa orang miskin adalah mereka yang berpenghasilan di bawah 2 USD per hari atau 60 USD dalam sebulan. Kalau pakai standar itu, maka jumlah orang miskin di negeri ini bertambah menjadi 100 juta jiwa.

Sebenarnya Bank Dunia punya dua kategori dalam mendefinisikan kemiskinan, yaitu kemiskinan dan kemiskinan menengah. Kemiskinan absolut dirumuskan sebagai hidup dengan pendapatan di bawah 1 USD per hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah \$2 per hari

Dengan batasan ini maka pada tahun 2001 ada sekitar 1,1 miliar orang di dunia mengkonsumsi kurang dari 1 USD hari dan 2,7 miliar orang di

dunia mengkonsumsi kurang dari 2 USD per hari.<sup>4</sup>

Berdasarkan standar tersebut, berarti ada sekitar 21% dari penduduk dunia ini yang berada dalam keadaan "sangat miskin", dan lebih dari setengah penduduk dunia masih disebut "miskin", pada 2001.<sup>5</sup>

Dalam kalau menggunakan pendapat sebagian ulama yang menyebutkan orang yang hartanya belum mencapai nishab adalah termasuk orang miskin, maka di negeri tercinta ini jumlah orang miskin menjadi 200 juta jiwa.

---

<sup>4</sup> The World Bank, 2007, Understanding Poverty

<sup>5</sup> <http://www.developmentgoals.org/Poverty.htm#percapita>

## Bab 4 : Muallaf

### A. Pengertian Muallaf Dalam Ilmu Fiqih

Sedangkan dalam definisi para ulama fiqih, didefinisikan sebagai :<sup>1</sup>

الَّذِينَ يُرَادُ تَأْلِيْفُ قُلُوبِهِمْ بِالِاسْتِمَالَةِ إِلَى الْإِسْلَامِ أَوْ تَقْرِيرًا لَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ أَوْ كَفُّ شَرِّهِمْ عَنِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ نَصْرُهُمْ عَلَى عَدُوِّ لَهُمْ

Orang-orang yang diinginkan agar terbujuk hatinya untuk masuk Islam, atau sebagai taqirir untuk masuk Islam, atau untuk menghindari kejahatan mereka atas umat Islam, atau untuk membela mereka atas musuh-musuh mereka.

### B. Siapakah Muallaf di Masa Kenabian?

Ternyata di masa itu muallaf yang dimaksud bukan seperti pengertian muallaf yang kita kenal sekarang. Kita sekarang ini kalau ada orang non

---

<sup>1</sup> Hasyiyatu Ibnu Abidin jilid 2 hal. 60

muslim pindah agama ke Islam, langsung kita sebut sebagai muallaf.

Kalau kriteria muallaf di zaman sekarang kita diterapkan di masa kenabian, maka seluruh shahabat nabi yang jumlahnya mencapai 124 ribu itu semuanya adalah muallaf. Semua shahabat itu awalnya non-muslim, kecuali mereka yang lahir dari orang tua muslim setelah masa kenabian. Khadijah, Aisyah, Ali, Zaid, Abu Bakar, Umar, Utsman ridwanullahi alaihim dan lainnya itu muallaf semua. Mereka awalnya non muslim, lalu didakwahi dan masuk Islam.

Begitu juga penduduk Mekkah di tahun kedelapan Hijriyah, ketika antri dalam barisan ingin baca dua kalimat syahadat. Mereka pun muallaf juga.

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا

*dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, (QS. An-Nashr : 2)*

Pertanyaannya : apakah semuanya jadi Mustahik zakat? Jawabannya

tidak. Kenapa tidak terima Zakat?

Karena di masa itu mereka bukan termasuk kriteria muallaf sebagaimana disebutkan dalam At-Taubah ayat 60 itu. Lalu siapakah mereka yang disebut-sebut sebagai : wal muallafati qulubuhum di masa itu?

Kita buka beberapa kitab tafsir sekaligus, biar jelas. Di dalam Al-Jami' li Ahkamil Qur'an, Al-Qurthubi menuliskan bahwa ada tiga pendapat tentang siapakah mereka.

فَقِيلَ: هُمْ صِنْفٌ مِنَ الْكُفَّارِ يُعْطَوْنَ لِيَتَّأَلَّفُوا عَلَى الْإِسْلَامِ، وَكَانُوا لَا يُسْلِمُونَ بِالْقَهْرِ وَالسَّيْفِ، وَلَكِنْ يُسْلِمُونَ بِالْعَطَاءِ وَالْإِحْسَانِ .

*Ada pendapat bahwa mereka adalah sekelompok orang kafir, namun diberi zakat biar bersikap baik kepada Islam. Mereka tidak masuk Islam lewat kekerasan dan pedang tapi lewat pemberian dan kebaikan.*

وَقِيلَ: هُمْ قَوْمٌ اسْلَمُوا فِي الظَّاهِرِ وَلَمْ تَسْتَيْقِنْ قُلُوبُهُمْ، فَيُعْطُونَ لِيَتِمَّ كَنَ الْإِسْلَامِ فِي صُدُورِهِمْ .

*Ada pendapat lain : mereka orang yang lahiriyahnya masuk Islam, tapi hatinya belum yakin. Mereka diberi zakat biar Islam semakin mantab di hatinya.*

وَقِيلَ: هُمْ قَوْمٌ مِنْ عُظَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ لَهُمْ أَتْبَاعٌ يُعْطُونَ لِيَتَأَلَّفُوا أَتْبَاعَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ.

*Ada pendapat lain lagi : mereka adalah kaum yang telah masuk Islam dari kalangan pembesar musyrikin yang punya banyak pengikut, maksudnya biar pengikutnya tertarik masuk Islam.*

Ibnu Hisyam penulis Sirah Nabawiyah mencatat bahwa setelah masuk Islam, sekelas Abu Sufyan, Hakim bin Hizam, Al-Harits bin Hisyam, Suhail bin Amr, Huwaithib bin Abdul Izza, Sofwan bin Umayah, Malik bin Auf dan Al-Ala' bin Jariyah dan lainnya diberi jatah oleh Nabi SAW dari harta zakat masing-masing 100 ekor unta.



Namun hanya sekali itu saja dan setelah itu tidak pernah ada lagi kejadian yang sama. Kelompok pertama inilah yang di masa Umar dilabrak habis dan tidak lagi diberi zakat.

Kalau di masa kenabian dulu mereka diberi zakat, alasannya karena umat Islam masih lemah, punya banyak musuh, dan tidak mungkin menghabiskan waktu untuk perang terus-terusan. Menghadapi pihak Mekkah saja sudah kewalahan, apalagi harus menghadapi tambahan musuh.

Untungnya kelompok yang satu ini bisa diajak 'kompromi'. Mereka melek bahasa universal yaitu uang. Maka Nabi SAW menerapkan KUHP, kasih uang habis perkara. Ternyata ideologi mereka memang UUD, ujung-ujungnya duit.

### **C. Perubahan Zaman di Masa Umar**

Namun di masa Umar keadaan berubah. Umat Islam sudah teramat kuat. Mekkah sudah ditaklukkan. Penduduknya antri masuk Islam. Nyaris

seluruh musuh sudah masuk Islam dan bergabung jadi pasukan muslimin yang teramat dahsyat kekuatannya. Tinggal kaum itu saja yang kudet, masih kafir aja nggak tobat-tobat juga. Ya terserah sih. Masuk Islam atau tidak, emang gue pikirin. Yang butuh siapa emangnya?

Namun dibandingkan dengan kekuatan umat Islam, mereka berubah jadi remah-remah rengginang dalam kaleng bekas Khong-Guan. Ibarat kata, kelompok itu sudah bukan lagi naga yang ditakuti. Mereka sudah berubah jadi cacing.

#### **D. Ijma' Shahabat**

اجْتَمَعَتِ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى سُقُوطِ سَهْمِهِمْ .

*Maka para shahabat di masa Abu Bakar bersepakat bahwa dari 8 asnaf para penerima zakat, ada satu yang gugur, yaitu al-muallafati qulubuhum (والمؤلفة قلوبهم). Jatah itu sudah dibatalkan dari hukum Islam untuk selama-lamanya.*

Namun sebagian ulama menjelaskan bahwa di coretnya jatah muallaf ini bukan lantaran ayatnya mansukh atau dihapus. Mansukh itu kalau ada ayat lain yang menghapusnya.

Padahal ayat 60 surat At-Taubah ini termasuk ayat yang terakhir turun. Pasti tidak ada ayat lain yang menasakhnya.

Ayatnya tetap ada, namun kasusnya yang hilang. Sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir :

ويكون سقوط هذا السهم من قبيل انتهاء الحكم بانتهاه علقته، كاتهاء جواز الصوم بانتهاه وقته وهو النهار.

Gugurnya jatah muallaf ini lebih disebabkan hilangnya 'illat. Persis seperti hilangnya kebolehan puasa lantaran habis masanya yaitu siang. Kalau sudah lewat Maghrib, sudah tidak ada lagi puasa. Mana ada puasa malam hari?

Namun sebagian ulama mengatakan bahwa jatah zakat buat muallaf

masih ada. Ibnu Katsir menuliskan dalam tafsirnya sebagai berikut :

وقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ: سَهْمُهُمْ بَاقٍ لِأَنَّ الْإِمَامَ رَبًّا أَحْتَاجُ أَنْ يَتَأَلَّفَ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَإِنَّمَا قَطَعَهُمْ عُمُرُ لَمَّا رَأَى مِنْ إِعْزَازِ الدِّينِ

## **Bab 5 : Budak**

### **A. Zakat Untuk Membebaskan Budak**

Para ulama sepakat bahwa budak di masa lalu termasuk mereka yang berhak mendapatkan santunan dari harta zakat. Tentunya bukan untuk dimiliki, mengingat seorang budak tidak punya hak kepemilikan atas harta. Tujuan pemberian harta zakat kepada budak tidak lain adalah untuk membebaskannya.

Ada tiga jenis bentuk pemberian harta zakat ini kepada budak, yaitu :

#### **1. Al-Mukatab**

Al-Mukatab adalah istilah untuk budak yang sedang mengurus pembebasan dirinya dengan cara membayar atau menebus harga atas

dirinya itu kepada tuannya secara cicilan.

Jumhur ulama sepakat bahwa seorang budak yang ingin pembebasan dirinya berhak atas harta zakat.

Dan oleh pengurus zakat harta itu diserahkan kepada budak itu untuk diberikan kepada tuannya, sebagaimana firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

*...Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. (QS. An-Nur : 33)*

Cara ini sungguh sangat adil, dimana orang yang kebetulan punya budak tidak lantas menjadi miskin, karena dia mendapat uang pengganti atas budak yang dimilikinya itu dari baitulmal zakat. Dan uang pengganti itu adalah uang yang sah dan halal dalam pandangan syariah.

## 2. Pembebasan Budak Langsung

Mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah memandang bahwa pembebasan budak tidak dengan cara menyerahkan harta itu kepada budak yang bersangkutan, melainkan dikeluarkan langsung untuk membeli budak dari tuannya untuk dibebaskan.

Jadi budak itu sendiri tidak menerima uang dari amil zakat, sebab amil zakat itu yang langsung membebaskan dirinya menjadi manusia yang merdeka.

Dan disyaratkan bahwa budak yang dibebaskan itu adalah budak yang agamanya Islam, bukan yang beragama selain Islam.

## 3. Pembebasan Tawanan

Mazhab Al-Hanabilah, memandang bahwa termasuk dalam membebaskan budak adalah membebaskan tawanan perang yang beragama Islam.

Sebab tawanan perang menurut sebagian ulama sama kedudukannya

seperti seorang budak. Bahkan salah satu pintu ke arah perbudakan di masa lalu adalah peperangan, dimana pihak yang kalah dijadikan tawanan untuk kemudian dijadikan budak yang diperjual-belikan.

Namun mazhab Al-Malikiyah tidak setuju dengan pandangan ini, sehingga dalam pandangan mereka harta zakat tidak boleh untuk membebaskan tawanan perang.

## **B. Budak Sudah Tidak Ada di Masa Sekarang**

Pertanyaan yang paling menarik ketika kita bicara tentang mustahik zakat buat para budak adalah : apakah hukum ini masih berlaku saat ini? Bukankah perbudakan sudah tidak ada lagi di zaman ini? Ataukah masih tetap berlaku hukumnya namun diqiyaskan menjadi bentuk-bentuk yang lain?

Dan seperti biasa para ulama berbeda pendapat tentang hal ini, khususnya mereka yang hidup di masa sekarang. Maka kajian ini lebih merupakan kajian fiqih *muashirah* (kontemporer).

## 1. Jumhur Ulama

Jumhur ulama mengatakan bahwa karena di masa kini sudah tidak ada lagi budak, maka jatah harta zakat untuk mereka menjadi gugur. Sehingga diberikan untuk mustahik yang lainnya.

## 2. Selain Jumhur

Namun sebagian ulama mengatakan bahwa jatah harta zakat itu diberikan untuk membebaskan para tawanan perang muslim yang ada di penjara-penjara orang kafir. Pendapat ini sesuai dengan pandangan Al-Hanabilah, Ibnul Habib dan Ibnul Hakam dari mazhab Al-Malikiyah, meski mazhab Al-Malikiyah secara resmi tidak membenarkan hal itu.

Selain itu juga tidak ada jaminan bahwa perbudakan tidak akan muncul lagi di masa mendatang. Sebab selama kiamat belum terjadi, apa pun bisa terjadi. Peradaban manusia mungkin saja pada satu kurun waktu tertentu tidak memperbudak manusia, namun tidak ada jaminan hal itu akan berlangsung terus.



Dan isyarat akan adanya perbudakan di akhir zaman pun terdapat dalam beberapa hadits shahih. Hadits itu menceritakan tanda-tanda kiamat, yaitu ketika para budak melahirkan anak-anaknya.

فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا. قَالَ: أَنْ تَلِدَ الْأُمَةُ رَجُلًا وَأَنْ تَرَى الْحَفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ

*Lelaki itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku kapan terjadinya Kiamat." Nabi menjawab, "Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya." Dia pun bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya!" Nabi menjawab, "Jika budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki, tanpa memakai baju (miskin papa) serta penggembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi." (HR Muslim)*

## **Bab 6 : Gharim**

### **A. Keliru Memahami Makna Gharim**

Banyak orang dengan amat lugu menterjemahkan gharim sebagai orang yang berhutang. Sehingga pengertiannya jadi melebar kemana-mana dan jadi salah paham.

Kalau sekedar dimaknai orang yang berhutang, di sistem perekonomian modern ini, semua orang berhutang. Semua pembayaran di belakang pada dasarnya termasuk hutang.

Berlangganan listrik, air, telepon, internet dan koran umumnya kita menikmati dulu di awal, baru kemudian ada tagihannya. Berarti selama belum dibayarkan tagihannya, statusnya masih berhutang. Begitu juga ketika kita makan di restoran umumnya makan dulu baru bayar belakangan, itu saja sudah termasuk hutang. Menginap di hotel juga demikian, menginap dulu baru bayar ketika chek-out.

Lantas apakah semua orang yang membeli barang dengan cara

pembayaran ditangguhkan bisa langsung dianggap sebagai gharim? Tentu saja tidak.

## **B. Lalu Siapakah Gharim?**

Istilah *al-gharim* punya definisi yang lebih spesifik, yaitu :

الْمَدِينُونَ الْعَاجِزُونَ عَنْ وِفَاءِ دِيُونِهِمْ

*Orang yang berhutang dan tidak mampu untuk membayar hutangnya.*

Jadi sekedar seseorang punya hutang, belum termasuk ke dalam kategori gharim, kecuali sampai dia tidak mampu untuk membayar hutangnya yang tetap masih menjadi kewajiban yang ada di atas pundaknya.

Al-Mujahid juga mendefinisikan istilah gharim dengan redaksi :<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Nihayatul Muhtaj jilid 5 hal. 156

*Kaum yang ditunggangi oleh hutang yang bukan karena fasad atau tabdzir.*

Maka kita lengkapi makna gharib ini biar jangan hanya sebatas berhutang, namun ada kriterianya, antara lain :

### **1. Jatuh Miskin**

Syarat pertama disebut gharim adalah seseorang berada dalam keadaan miskin. Atau sebelumnya kaya namun kemudian dia jatuh ke dalam kemiskinan.

Sedangkan orang kaya yang punya harta, atau setidaknya punya jaminan harta, walaupun sedang tidak berada di tangannya, tidak bisa disebut sebagai gharim. Gharim hanya disematkan kepada mereka yang miskin dan tidak punya apa-apa.

### **2. Terpaksa Memenuhi Hajat Dasar**

Tidak dikatakan seseorang itu berstatus gharim ketika terpaksa berhutang untuk keperluan di luar hajat dasar, seperti makan pokok yang bila tidak ada maka dia mati. Atau untuk pakai dasar, dimana kalau tidak mengenakan pakaian dia mati, atau setidaknya sakit.

Sedangkan kalau berhutang untuk beli makanan mewah, pakai mahal, rumah mewah dan seterusnya, di luar dari kebutuhan dasar, maka tidak disebut sebagai gharim.

### **3. Sudah Jatuh Tempo**

Sudah jatuh tempo berarti bila hutang itu masih lama jadwal pembayarannya, maka belum boleh diambilkan dari harta zakat. Misalnya seseorang berhutang 10 juta rupiah untuk masa waktu 5 tahun.

Maka harta zakat tidak boleh dikeluarkan saat ini, karena masih ada waktu panjang bagi orang yang berhutang untuk bekerja mencari nafkah dan menabung untuk membayar hutang-hutangnya. Juga bisa dilakukan dengan mencicil hutangnya itu.

#### 4. Tidak Mampu Mencicil

Syarat berikutnya adalah bahwa orang yang berhutang itu tidak mampu membayarnya walau pun dengan mencicilnya.

Di masa sekarang ini, hampir semua orang berhutang dalam arti membeli secara kredit, untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan yang mendasar atau pun kebutuhan yang bersifat tambahan. Membeli secara kredit itu hutang, tetapi bukan termasuk hutang yang membuat seseorang berhak untuk menerima harta zakat.

## **Bab 7 : Fi Sabilillah**

### **A. Fi Sabilillah di Masa Kenabian**

Rasulullah SAW dan semua shahabat beliau adalah para pejuang yang ikut peran serta secara aktif dalam menyebarkan agama Islam. Namun di masa itu, mereka tidak serta merta dikategorikan sebagai fi sabilillah yang berhak atas harta zakat.

Harta zakat yang diberikan kepada kelompok fi sabilillah hanya diperuntukkan kepada mereka yang ikut secara pertempuran fisik, yaitu peperangan yang bentuknya berupa perjalanan ke luar kota berbilang hari, minggu bahkan bulan.

Mereka mengangkat senjata untuk membunuh dan memerangi musuh-musuh Allah yang memerangi agama Allah. Dan resiko yang mereka terima juga tidak main-main, yaitu mati bersimbah darah di medan pertempuran.

Hak yang Rasulullah SAW berikan kepada orang-orang yang ikut perang fisik itu semata-mata karena mereka ikut perang. Sehingga meski

barangkali mereka ada yang yang cukup berada, namun mereka tetap berhak. Dalam hal ini memang bukan sisi kemiskinannya yang dijadikan pertimbangan zakat, melainkan semata-mata karena apa yang dikerjakan, yaitu jihad secara fisik yang beresiko kematian.

Adapun para tentara yang sudah berada di dalam kesatuan, dimana mereka sudah mendapatkan gaji tetap dari kesatuannya, tidak termasuk di dalam kelompok penerima zakat.

Namun seorang peserta perang yang kaya, tidaklah berperang dengan menggunakan harta yang wajib dizakati dari kekayaannya. Sebagai seorang yang kaya, bila kekayaannya itu mewajibkan zakat, wajiblah atasnya mengeluarkan harta zakat dan menyerahkannya kepada amil zakat.

Adapun bila kemudian dia ikut perang, dia berhak mendapatkan harta dari amil zakat karena ikut sertanya dalam peperangan. Tapi tidak boleh langsung di-bypass. Dia harus bayar zakat dulu baru kemudian menerima dana zakat.



Namun Abu Hanifah mengatakan bahwa seorang kaya yang ikut serta dalam peperangan, maka dia tidak berhak menerima dana dari harta zakat.

## **B. Fi Sabilillah Versi Para Ulama Fiqih**

Lain zaman lain keadaannya. Kalau dahulu di masa Nabi yang menerima zakat lewat jalur fi sabilillah hanyalah mereka yang ikut jihad secara fisik, maka seiring dengan perubahan zaman, maka timbul kemudian ijtihad-ijtihad baru yang berusaha menyesuaikan dengan zamannya.

Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa para ulama memang berbeda pendapat tentang makna mustahiq zakat yang satu ini, yaitu fi sabilillah. Perbedaan ini berangkat dari ijtihad mereka yang cenderung *muwassain* (meluaskan makna) dan *mudhayyiqin* (menyempitkan makna).

Ulama *mudhayyiqin* bersikeras untuk tidak memperluas maknanya, fi sabilillah harus diberikan tetap seperti yang dijalankan di masa Rasulullah SAW dan para shahabat, yaitu untuk para mujahidin yang ikut dalam perang secara fisik.

Sedang ulama yang beraliran *muwassa'in* cenderung untuk memperluas maknanya sampai untuk biaya dakwah dan kepentingan umat Islam secara umum.

### 1. Pendapat Yang Menyempitkan

Jumhur ulama termasuk di dalamnya empat mazhab yaitu mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, termasuk yang cenderung kepada pendapat yang pertama (*mudhayyiqin*). Mereka mengatakan bahwa yang termasuk *fi sabilillah* adalah para peserta pertempuran fisik melawan musuh-musuh Allah dalam rangka menegakkan agama Islam.

Kesepakatan keempat mazhab tentang *fi sabilillah* :

- Jihad secara pasti termasuk dalam ruang lingkup *fi sabilillah*.
- Disyariatkan menyerahkan zakat kepada pribadi seorang mujahid, berbeda dengan menyerahkan zakat untuk keperluan jihad dan persiapannya. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan

mereka.

- Tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan dam, jembatan, masjid dan sekolah, memperbaiki jalan, mengurus mayat dan lain-lain. Biaya untuk urusan ini diserahkan pada kas baitul maal dari hasil pendapatan lain seperti harta fai, pajak, upeti, dlsb.

Mereka yang termasuk ke dalam pendapat ini adalah Jumhur Ulama. Dalilnya karena di zaman Rasulullah SAW memang bagian fi sabilillah tidak pernah digunakan untuk membangun masjid atau madrasah. Di zaman itu hanya untuk mereka yang jihad secara fisik saja.

Jumhur ulama ini mengatakan bahwa para mujahidin di medan tempur mereka berhak menerima dana zakat, meskipun secara materi mereka cukup berada. Sebab dalam hal ini memang bukan sisi kemiskinannya yang dijadikan objek zakat, melainkan apa yang dikerjakan oleh para mujahidin itu merupakan mashlahat umum.

Adapun para tentara yang sudah berada di dalam kesatuan, di mana mereka sudah mendapatkan gaji tetap dari kesatuannya, tidak termasuk di dalam kelompok penerima zakat.

Namun seorang peserta perang yang kaya, tidaklah berperang dengan menggunakan harta yang wajib dizakati dari kekayaannya. Sebagai seorang yang kaya, bila kekayaannya itu mewajibkan zakat, wajiblah atasnya mengeluarkan harta zakat dan menyerahkannya kepada amil zakat.

Adapun bila kemudian dia ikut perang, dia berhak mendapatkan harta dari amil zakat karena ikut sertanya dalam peperangan. Tapi tidak boleh langsung di-bypass. Dia harus bayar zakat dulu baru kemudian menerima dana zakat.

Namun Abu Hanifah mengatakan bahwa seorang kaya yang ikut serta dalam peperangan, maka dia tidak berhak menerima dana dari harta zakat.

## **2. Pendapat Yang Melusakan**

Sedangkan para ulama yang lain cenderung meluaskan makna fi

sabilillah, tidak hanya terbatas pada peserta perang fisik, tetapi juga untuk berbagai kepentingan dakwah yang lain.

Di antara yang mendukung pendapat ini adalah beberapa ulama lain telah meluaskan arti sabilillah ini seperti : Imam Qaffal, Mazhab Ja'fari, Mazhab Zaidi, Shadiq Hassan Khan, Ar Razi, Syeikh Syaltut, Syeikh Muhammad Rasyid Ridha, Dr. Muhammad 'Abdul Qadir Abu Faris dan Dr. Yusuf Al-Qaradawi.

Dasar pendapat mereka juga ijthihad yang sifatnya agak luas serta bicara dalam konteks fiqih prioritas.

Di masa sekarang ini, lahan-lahan jihad fi sabilillah secara fisik boleh dibilang tidak terlalu besar. Sementara tarbiyah dan pembinaan umat yang selama ini terbengkalai perlu pasokan dana besar. Apalagi di negeri minoritas muslim seperti di Amerika, Eropa dan Australia.

Siapa yang akan membiayai dakwah di negeri-negeri tersebut, kalau bukan umat Islam. Dan bukankah pada hakikatnya perang atau pun dakwah

di negeri lawan punya tujuan yang sama, yaitu menyebarkan agama Allah SWT dan menegakkannya.

Kalau yang dibutuhkan adalah jihad bersenjata, maka dana zakat itu memang diperlukan untuk biaya jihad. Tapi kalau kesempatan berdakwah secara damai di negeri itu terbuka lebar, bagaimana mungkin biaya zakat tidak boleh digunakan. Bukankah tujuan jihad dan dakwah sama saja?

### **C. Dr. Yusuf Al-Qaradawi**

Dalam kitab *Fiqhuz Zakah*, Dr. Yusuf Al-Qaradawi memperluas arti *fi sabilillah* ini tidak hanya terbatas pada peperangan dan pertempuran fisik dengan senjata saja, namun termasuk juga segala bentuk peperangan yang menggunakan akal dan hati dalam membela dan mempertahankan aqidah Islam. Al-Qaradawi menyebutkan contoh bentuk jihad non fisik yang bisa dilakukan, antara lain :

#### **1. Marakiz Islamiyah di Negeri Non Islam**

Membangun pusat-pusat dakwah (*al-marakiz al-islamiyah*) yang

menunjang program dakwah Islam di wilayah minoritas, dan menyampaikan risalah Islam kepada non muslim di berbagai benua merupakan jihad fi sabilillah.

## **2. Marakiz Islamiyah di Negeri Islam**

Membangun pusat-pusat dakwah di negeri Islam sendiri yang membimbing para pemuda Islam kepada ajaran Islam yang benar serta melindungi mereka dari pengaruh ateisme, kerancuan fikrah, penyelewengan akhlaq serta menyiapkan mereka untuk menjadi pembela Islam dan melawan para musuh Islam adalah jihad fi sabilillah.

## **3. Menerbitkan Buku dan Tulisan**

Menerbitkan tulisan tentang Islam untuk mengantisipasi tulisan yang menyerang Islam, atau menyebarkan tulisan yang bisa menjawab kebohongan para penipu dan keraguan yang disuntikkan musuh Islam, serta mengajarkan agama Islam kepada para pemeluknya adalah jihad fi sabilillah.

#### 4. Kafalah Da'iyah

Membantu para da'i muslim yang menghadapi kekuatan yang memusuhi Islam di mana kekuatan itu dibantu oleh para thaghut dan orang-orang murtad, adalah jihad fi sabilillah.

#### 5. Membangun Madrasah

Termasuk di antaranya untuk biaya pendidikan sekolah Islam yang akan melahirkan para pembela Islam dan generasi Islam yang baik atau biaya pendidikan seorang calon kader dakwah atau da'i yang akan diprintasikan hidupnya untuk berjuang di jalan Allah melalui ilmunya adalah jihad fi sabilillah.

#### **D. Apakah Pergi Haji Termasuk Fi Sabilillah?**

##### 1. Pendapat Yang Membenarkan

Al-Hanabilah dan sebagian Al-Hanafiyah mengatakan bahwa pergi haji ke Baitullah itu masih termasuk kategori fi sabilillah. Mereka menggunakan



dalil berikut ini:

*Dari Ibnu Abbas ra bahwa seseorang menyerahkan seekor hewan untuk fi sabilillah, namun isterinya ingin pergi haji. Nabi SAW bersabda, "Naikilah, karena haji itu termasuk fi sabilillah". (HR Abu Daud)*

Maka seorang miskin yang berkewajiban haji berhak atas dana zakat, menurut pendapat ini. Asalkan hajinya haji yang wajib, yaitu haji untuk pertama kali. Sedangkan untuk haji yang sunnah, yaitu haji yang berikutnya, tidak termasuk dalam kategori ini.

## **2. Pendapat Yang Tidak Membenarkan**

Sedangkan pendapat yang tidak setuju beranggapan bahwa haji di masa lalu dengan masa sekarang ini sudah jauh berbeda keadaannya.

Perlu kita ketahui bahwa wujud fisik menjalankan ibadah haji di masa lalu memang hanya berbeda sedikit dengan perang. Kesamaannya adalah sama-sama membutuhkan biaya besar, sama-sama butuh kuda atau unta

sebagai kendaraan, sama-sama butuh perbekalan yang banyak, sama-sama menempuh jarak yang jauh, sama-sama beresiko tersesat di jalan, atau dirampok oleh para penyamun yang berkeliaran di padang pasir.

Kalau dibandingkan dengan haji di masa sekarang ini, realitasnya tentu amat jauh berbeda. Umumnya hari ini kita agak kesulitan untuk membedakan antara perjalanan haji dengan piknik ke luar negeri. Jamaah haji tinggal di hotel mewah, dengan makanan mewah, bahkan tenda-tenda ber-Ac yang juga mewah. Bahkan tidak sedikit di antara jamaah haji itu yang sudah berkali-kali mengerjakan ibadah haji. Sehingga ibadah itu lebih merupakan wisata ketimbang perjalanan yang berat layaknya jihad fi sabilillah.